

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran strategis yang dimiliki oleh lembaga perbankan. Posisi penting yang dimiliki bank dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melahirkan orientasi bisnis bagi bank dalam melakukan berbagai macam transaksi. Dalam mengembangkan bisnisnya, bank memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan sistem dan layanan kepada nasabah. Salah satu bentuk layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi adalah terciptanya layanan internet banking. Dengan adanya, layanan internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja. Efisiensi dan efektifitas inilah yang menjadi keunggulan internet banking, sehingga menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menggunakan layanan internet banking. Namun di sisi lain layanan internet banking juga rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan melalui kejahatan siber. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang fokus pada bentuk penyalahgunaan layanan internet banking dan tanggung gugat apabila timbul kerugian akibat penggunaan layanan internet banking.

Kata Kunci: Perbankan, Internet Banking, Nasabah.

ABSTRACT

Economic development in Indonesia is inseparable from the strategic role held by banking institutions. The important position of the bank in supporting the economic activities of the community creates a business orientation for the bank in conducting various transactions. In developing its business, the bank utilizes technological advances to improve systems and services for customers. One form of banking services that utilizes technology is the creation of internet banking services. Internet banking services make it easy for customers to conduct banking transactions anywhere and anytime. Efficiency and effectiveness are the advantages of internet banking, so that it becomes an attraction for customers to use internet banking services. But on the other hand, internet banking services are also prone to be misused by parties who are not responsible for taking advantage through cybercrime. In this legal research, using statute approach, conceptual approach and case approach that focuses on the forms of misuse of internet banking services and accountability if losses arise due to the use of internet banking services.

Keywords: Banking, Internet Banking, Customers.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirrobbil ‘alamin, Puji Syukur bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga tesis yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT DALAM TRANSAKSI MELALUI *INTERNET BANKING*”** ini dapat terselesaikan.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan minat Hukum Bisnis dan memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini merupakan wujud kerja keras, dorongan, dan bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis serta Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji tesis;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan pengetahuan;
6. Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dalam segala pengurusan terkait administrasi selama masa studi;

7. Kedua orang tua penulis Bapak R. Herwoko dan Ibu Marini serta adik-adik Mega Putri dan Sonia Putri, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa restunya;
8. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2016 khususnya peminatan Hukum Bisnis yaitu Elizabeth, Addinda, Arya, Tisat, Hishom, Surya, Ria, Dony, Husin, Bilawal, Wibi. Terima kasih atas sharing ilmu dan persaudaraan yang sudah terjalin;
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangatnya;
10. Rekan-rekan kerja PT. Indomarco Prismatama cabang Surabaya dan Pekanbaru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 22 Januari 2020

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP/2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (*Internet Banking*);

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.